



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

M. Said Bin Husraam, tempat dan tanggal lahir Lamreh, 08 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong le Seum, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, le Seum, Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai Pemohon I;

Nurzahri Binti M. Ali, tempat dan tanggal lahir Pulo, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong le Seum, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, le Seum, Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Jth;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp176.000,00** (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi penelusuran perkara Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp106.000,00
3. Panggilan	Rp00,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/MS.Jth